



PUTUSAN
Nomor 1Pid.B/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Yaskira Als Bayu Bin Luis Koto;
2. Tempat lahir : Rimbo Bujang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/05 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pattimura RT.001/007 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kec. Tebo.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mrt., tanggal 8 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mrt., tanggal 8 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Bayu Yaskira Als Bayu Bin Luis Koto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPIDANA;;**
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **Bayu Yaskira Als Bayu Bin Luis Koto** dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Bulan potong masa tahanan yang telah dijalani sampai dengan sekarang dengan perintah tetap berada dalam tahanan.;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) helai jaket berkerudung jenis kain merk Love Bettq Boop warna hitam;
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam ukuran L;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah putih dengan body dicat warna pink dengan nopol BH 5638 CH, Noka : MH1J611XBK271470, Nosin : JF61E-1270597 tahun pembuatan 2011;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nopol BH 5638 CH, Noka : MH1J611XBK271470, Nosin : JF61E-1270597 tahun pembuatan 2011 atas nama RASMADI

Dikembalikan kepada korban ADJI PANGESTU BIN RASMADI

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Bayu Yaskira Als Bayu Bin Luis Koto pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja melakukan penganiayaan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa Bayu Yaskira als Bayu Bin Luis Koto sedang berbaring di kamar yang berada di lantai 2 gudang Roki yang beralamat di Jalan 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo bujang Kab. Tebo saat itu terdakwa mendengar suara korban ADJI PANGESTU BIN RASMADI yang sedang berteriak-teriak di halaman depan gudang Roki. Selanjutnya terdakwa turun ke bawah dan langsung mendekati korban ADJI PANGESTU sembari bertanya kepada korban “ngapa kau rebut-ribut, ada urusan apa kau rebut-ribut, ini udah malam” lalu dijawab korban “aku dak ada urusan dengan kau (sambil menunjuk terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya)” kemudian dijawab terdakwa “nggak ada urusan dengan aku jangan rebut-ribut disinilah” kemudian korban kembali berkata “pokoknya saya ngga ada urusan dengan kamu (sembari turun dari sepeda motornya mendekati terdakwa)” dan ketika korban sudah mendekati terdakwa kurang lebih jarak ½ meter, saat itu terdakwa langsung mengepalkan tangan kanannya dan langsung memukul serta mengayunkannya ke arah wajah korban dibagian pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat pelipis korban mengeluarkan darah dan merasa kesakitan.;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan, korban ADJI PANGESTU BIN RASMADI mengalami luka-luka berdasarkan Hasil Visum Et Refertum (VER) Nomor: 445/2208/PKM/2019 tanggal 01 Nopember 2019 yang dikeluarkan dan diperiksa oleh dr. SUGIONO yang merupakan dokter pada Puskesmas Rimbo Bujang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada alis mata sebelah kiri diduga disebabkan trauma tumpul.;

Perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adji Pangestu Bin Rasmadi, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penganiayaan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jalan 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa awal mula terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi adalah bermula ketika Terdakwa sedang berbaring di kamar yang berada di lantai 2 gudang Roki yang beralamat di Jalan 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo bujang Kab. Tebo saat itu terdakwa mendengar suara saksi ADJI PANGESTU BIN RASMAI yang sedang berteriak-teriak di halaman depan gudang Roki. Selanjutnya terdakwa turun ke bawah dan langsung mendekati saksi ADJI PANGESTI sembari bertanya kepada saksi “ngapa kau rebut-ribut, ada urusan apa kau rebut-ribut, ini udah malam” lalu dijawab saksi “aku dak ada urusan dengan kau (sambil menunjuk terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya)” kemudian dijawab terdakwa “nggak ada urusan dengan aku jangan rebut-ribut disinilah” kemudian saksi kembali berkata “pokoknya saya ngga ada urusan dengan kamu (sembari turun dari sepeda motornya mendekati terdakwa)” dan ketika saksi sudah mendekati terdakwa kurang lebih jarak $\frac{1}{2}$ meter, saat itu terdakwa langsung mengepalkan tangan kanannya dan langsung memukul serta mengayunkannya ke arah wajah saksi dibagian pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat pelipis saksi mengeluarkan darah dan merasa kesakitan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung meninggalkan dan menuju puskesmas untuk berobat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan, saksi mengalami luka-luka berdasarkan Hasil Visum Et Refertum (VER) Nomor: 445/2208/PKM/2019 tanggal 01 Nopember 2019 yang dikeluarkan dan diperiksa oleh dr. SUGIONO yang merupakan dokter pada Puskesmas Rimbo Bujang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada alis mata sebelah kiri diduga disebabkan trauma tumpul.;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa adalah teman dekat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat persidangan terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yogi Setiawan Als Yogi Bin Karyo, tanpa di sumpah dipersidangkan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi ADJI PANGESTU;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jalan 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah dengan cara terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang sudah dikepal ke arah wajah korban ADJI PANGESTU yang mengenai belakang kepala korban, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan kepala tangan kirinya ke arah wajah korban hingga membuat pelipis kiri korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, korban ADJI PANGESTU mengalami kesakitan di pelipis kiri;
- Bahwa jarak saksi dari tempat kejadian adalah kurang lebih 10 meter dan saat itu pencahayaan disekitar tempat kejadian terang karena ada cahaya lampu dari luar ruko;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban langsung meninggalkan dan menuju puskesmas untuk berobat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan, korban ADJI PANGESTU BIN RASMADI mengalami luka-luka berdasarkan Hasil Visum Et Refertum (VER) Nomor: 445/2208/PKM/2019 tanggal 01 November 2019 yang dikeluarkan dan diperiksa oleh dr. SUGIONO yang merupakan dokter pada Puskesmas Rimbo Bujang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada alis mata sebelah kiri diduga disebabkan trauma tumpul.;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa adalah teman dekat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat persidangan terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi saksi ADJI PANGESTU;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jalan 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa awal mula terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban adalah bermula ketika Terdakwa sedang berbaring di kamar yang berada di lantai 2 gudang Roki yang beralamat di Jalan 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo bujang Kab. Tebo saat itu terdakwa mendengar suara korban ADJI PANGESTU BIN RASMADI yang sedang berteriak-teriak di halaman depan gudang Roki. Selanjutnya terdakwa turun ke bawah dan langsung mendekati korban ADJI PANGESTI sembari bertanya kepada korban “ngapa kau rebut-ribut, ada urusan apa kau rebut-ribut, ini udah malam” lalu dijawab korban “aku dak ada urusan dengan kau (sambil menunjuk terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya)” kemudian dijawab terdakwa “nggak ada urusan dengan aku jangan rebut-ribut disinilah” kemudian korban kembali berkata “pokoknya saya ngga ada urusan dengan kamu (sembari turun dari sepeda motornya mendekati terdakwa)” dan ketika korban sudah mendekati terdakwa kurang lebih jarak $\frac{1}{2}$ meter, saat itu terdakwa langsung mengepalkan tangan kanannya dan langsung memukul serta mengayunkannya ke arah wajah korban dibagian pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat pelipis korban mengeluarkan darah dan merasa kesakitan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban langsung meninggalkan dan menuju puskesmas untuk berobat;
- Bahwa antara korban dan terdakwa adalah teman dekat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat persidangan terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jalan 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, Terdakwa telah memukul Saksi Adji Pangestu Bin Rasmadi.;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Adji Pangestu Bin Rasmadi yakni dengan cara terdakwa bermula ketika Terdakwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



sedang berbaring di kamar yang berada di lantai 2 gudang Roki yang beralamat di Jalan 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo bujang Kab. Tebo saat itu terdakwa mendengar suara korban ADJI PANGESTU BIN RASMADI yang sedang berteriak-teriak di halaman depan gudang Roki. Selanjutnya terdakwa turun ke bawah dan langsung mendekati korban ADJI PANGESTI sembari bertanya kepada korban “ngapa kau rebut-ribut, ada urusan apa kau rebut-ribut, ini udah malam” lalu dijawab korban “aku dak ada urusan dengan kau (sambil menunjuk terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya)” kemudian dijawab terdakwa “nggak ada urusan dengan aku jangan rebut-ribut disinilah” kemudian korban kembali berkata “pokoknya saya ngga ada urusan dengan kamu (sembari turun dari sepeda motornya mendekati terdakwa)” dan ketika korban sudah mendekati terdakwa kurang lebih jarak $\frac{1}{2}$ meter, saat itu terdakwa langsung mengepalkan tangan kanannya dan langsung memukul serta mengayunkannya ke arah wajah korban dibagian pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat pelipis korban mengeluarkan darah dan merasa kesakitan.;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan, korban Adji Pangestu Bin Rasmadi mengalami luka-luka berdasarkan Hasil Visum Et Refertum (VER) Nomor: 445/2208/PKM/2019 tanggal 01 Nopember 2019 yang dikeluarkan dan diperiksa oleh dr. SUGIONO yang merupakan dokter pada Puskesmas Rimbo Bujang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada alis mata sebelah kiri diduga disebabkan trauma tumpul.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “ Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Bayu Yaskira Als Bayu Bin Luis Koto sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bayu Yaskira Als Bayu Bin Luis Koto di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya Delik – delik khusus dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan terbitan Binacipta Bandung tahun 1985 halaman 111 – 112 menyatakan :

“Bahwa dari rumusan pasal 351 KUHP, undang – undang hanya berbicara mengenai “penganiayaan” tanpa menyebutkan unsur – unsur dari tindak pidana tersebut, kecuali hanya menjelaskan bahwa “kesengajaan merugikan kesehatan orang lain “ itu adalah sama dengan penganiayaan”, sehingga yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah suatu kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain.;
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain.;
- Merugikan kesehatan orang lain.;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno dalam bukunya Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku.;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan.;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu.;

Menimbang bahwa berdasarkan R. Soesilo dalam buku Kitab Undang – undang Hukum Pidana halaman 245 yang diterbitkan oleh Politea Bogor menyatakan bahwa “ penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka dan merusak kesehatan orang lain.;

Menimbang bahwa menurut Prof.Dr.jur. Andi Hamzah dalam bukunya Delik – delik tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP terbitan Sinar Grafika tahun 2009, pada halaman 70 menjelaskan :“ Penganiayaan bisa berupa pemukulan, penjiambakan, pengirisan, membiarkan anak kelapan, memberikan zat, luka dan cacat “.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Adji Pangestu Bin Rasmadi yakni dengan cara terdakwa bermula ketika Terdakwa sedang berbaring di kamar yang berada di lantai 2 gudang Roki yang beralamat di Jalan 32 Unit I Desa Perintis Kec. Rimbo bujang Kab. Tebo saat itu terdakwa mendengar suara korban ADJI PANGESTU BIN RASMADI yang sedang berteriak-teriak di halaman depan gudang Roki. Selanjutnya terdakwa turun ke bawah dan langsung mendekati korban ADJI PANGESTI sembari bertanya kepada korban “ngapa kau rebut-ribut, ada urusan apa kau rebut-ribut, ini udah malam” lalu dijawab korban “aku dak ada urusan dengan kau (sambil menunjuk terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya)” kemudian dijawab terdakwa “nggak ada urusan dengan aku jangan rebut-ribut disinilah” kemudian korban kembali berkata “pokoknya saya ngga ada urusan dengan kamu (sembari turun dari sepeda motornya mendekati terdakwa)” dan ketika korban sudah mendekati terdakwa kurang lebih jarak ½ meter, saat itu terdakwa langsung mengepalkan tangan kanannya dan langsung memukul serta mengayunkannya ke arah wajah korban dibagian pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat pelipis korban mengeluarkan darah dan merasa kesakitan.;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan, korban Adji Pangestu Bin Rasmadi mengalami luka-luka berdasarkan Hasil Visum Et Refertum (VER) Nomor: 445/2208/PKM/2019 tanggal 01 Nopember 2019 yang dikeluarkan dan diperiksa oleh dr. SUGIONO yang merupakan dokter pada Puskesmas Rimbo Bujang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada alis mata sebelah kiri diduga disebabkan trauma tumpul.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai jaket berkerudung jenis kain merk Love Bettq Boop warna hitam, 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam ukuran L, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah putih dengan body dicat warna pink dengan nopol BH 5638 CH, Noka : MH1J611XBK271470, Nosin : JF61E-1270597 tahun pembuatan 2011, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nopol BH 5638 CH, Noka : MH1J611XBK271470, Nosin : JF61E-1270597 tahun pembuatan 2011 atas nama RASMADI, Dikembalikan kepada korban Adji Pangestu Bin Rasmadi.;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban mengalami luka atau sakit.;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Yaskira Als Bayu Bin Luis Koto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jaket berkerudung jenis kain merk Love Bettq Boop warna hitam;
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam ukuran L;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah putih dengan body dicat warna pink dengan nopol BH 5638 CH, Noka : MH1J611XBK271470, Nosin : JF61E-1270597 tahun pembuatan 2011;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nopol BH 5638 CH, Noka : MH1J611XBK271470, Nosin : JF61E-1270597 tahun pembuatan 2011 atas nama RASMADI.;

Dikembalikan kepada korban Adji Pangestu Bin Rasmadi.;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua , Andri Lesmana, S.H, M.H, Cindar Bumi, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Nurasiah, S.H.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H,MH

Rinto Leoni Manullang, S.H,M.H

Cindar Bumi, S.H,MH

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, S.H.,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)